

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN OTOPSI JENAZAH DALAM PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA



Disusun oleh:

WILDAN FIRMANSYAH
NIM : 202110380211006

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

2024

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN OTOPSI JENAZAH DALAM PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Wildan Firmansyah

202110380211006

Telah disetujui

Pada hari / tanggal : Sabtu / 15 Juni 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Fikri Wiryani, SH., MSI., Mhum

Pembimbing Pendamping



Dr. dr. Nasser, Sp.KK., D.Law


Direktur

Program Pascasarjana



Ketua Program Studi

Magister Hukum



Asst. Prof. Dr. Herwastoeti, SH., MSI

TESIS

Wildan Firmansyah

202110380211006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari/tanggal, **Sabtu/ 15 Juni 2024**

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister / Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., MSi., M.Hum
Pembimbing Pendamping	: Dr. dr. Nasser, Sp.KK., D.Law
Penguji	: Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum
Penguji	: Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, SH., MSi



Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Wildan Firmansyah

NIM : 2021103802110006

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS KERAHASIAAN MEDIS DALAM AKSES DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juni 2024
Yang menyatakan,




Wildan Firmansyah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan Judul “TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR OTOPSI JENAZAH SEBAGAI BAGIAN PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA”. untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Segala bentuk proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang sangat saya hormati dan sayangi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:



Malang, 15 Juni 2024
Yang menyatakan,



Wildan Firmansyah
Wildan Firmansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Yuridis.....	9
2.2 Tindak Pidana.....	9
2.3 Penyidikan	15
2.4 Pembuktian.....	17
2.5 Otopsi	26
METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Pendekatan Penelitian.....	39
3.3 Sumber dan Bahan Hukum	40
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
3.5 Teknik Analisis Hukum.....	42
PEMBAHASAN	43
KESIMPULAN	48
SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2018).

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum ada karena keadaan dimana seseorang ingin merasakan perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang nyaman dan damai. Dan ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap suatu tindakan pidana (Madjid, 2022).

Dalam suatu perkara pidana, yang pertama kali dilakukan oleh para polisi adalah menyelidik. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana. Setelah dilakukan penyelidikan akan dilanjutkan dengan penyidikan yang mana kewenangan dari penyidik lebih luas lagi karena telah memuat upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya sebelum akhirnya penyidik menyusun sebuah surat Berita Acara Pemeriksaan yang

nantiknya akan diperiksa Jaksa dan dijadikan surat dakwaan. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan penting dilakukan secara teliti dan menyeluruh agar nantinya Surat Dakwaan yang dibuat lengkap dan memperkecil kemungkinan adanya eksepsi obscur libel (dakwaan kabur) terhadap surat dakwaan tersebut (Farid dan Astuti, 2018).

Untuk seorang korban dari kejahatan yang menimbulkan luka seperti pada kecelakaan lalu lintas, kasus penganiayaan, kasus pemerkosaan dan lain-lain harus dilakukan visum et repertum untuk mengetahui luka-luka yang ada dalam tubuh korban sehingga mendukung alat bukti yang dapat dibawa ke persidangan. Sementara untuk korban mati, harus diadakan visum et repertum berupa otopsi yang dilakukan oleh dokter yang berwenang dan dimintakan untuk melakukan otopsi oleh penyidik (Silalahi, 2019). Pengungkapan terjadinya suatu tindak pidana yang menyebabkan kematian memerlukan bukti yang konkrit untuk membuktikan penyebabnya, utamanya dengan tindakna otopsi atau bedah mayat.

Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan bukan untuk masalah lain. Misalnya asuransi. Kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian apakah pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap peyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan (Idries, 2011). Maka dalam proses peyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik

berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan, menangani seorang korban baik luka keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindakan pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter yang ahli lainnya”. Oleh karena itu penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan. Kalau keterangan ahli bersifat “diminta”, ahli tersebut membuat laporan sesuai dengan yang dikehendaki penyidik (Idries, 2011).

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai peran dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya (Lubis, 2017).

Dalam pelaksanaan suatu otopsi, pihak keluarga mempunyai peran penting dalam menyatakan keberatan atau tidak dalam proses otopsi tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 134 KUHAP (1) yang mengatakan bahwa “Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi

dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”. Namun pada faktanya, dengan berbagai alasan sering kali keluarga korban merasa keberatan ketika akan dilakukan otopsi yang pada akhirnya akan menghambat proses pencarian kebenaran suatu kasus.

Pasal 134 (3) KUHAP juga mengatakan bahwa “apabila dalam waktu sekitar dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu di beri tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 (3) undang-undang ini” Hal ini dapat ditafsirkan bahwa jika tidak ada tanggapan selama sekitar 2 hari maka dapat dilakukan otopsi. Namun dalam hal ada tanggapan tetapi berupa penolakan, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut sehingga dapat ditafsirkan bahwa dalam pasal 134 (3) KUHAP diperbolehkan untuk ada penolakan otopsi karena penolakan itu sendiri adalah tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu di beri tahu.

Dalam beberapa kasus, seperti dalam kasus Miras Oplosan di Karangploso Kabupaten Malang yang mana telah merenggut nyawa empat orang warga, keluarga korban menolak untuk melakukan otopsi sehingga dalam proses penyidikan maupun proses persidangan banyak sekali kesulitan yang dialami karena tidak dilakukannya otopsi. Seringkali bukti yang diperlihatkan dipersidangan atau bukti yang ada di TKP tidak cukup kuat untuk menyakinkan jaksa maupun hakim.

Kasus lainnya, seperti kasus pembunuhan Mirna Salihin yang diduga terbunuh karena racun sianida dalam kopi yang dibeli oleh Terdakwa Jessica Wongso, Otopsi seharusnya menjadi salah satu cara yang efektif untuk membuktikan apakah

benar korban Mirna Salihin tewas karena meminum kopi yang dibubuhi racun sianida, karena pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda pasti penyebab kematian adalah karena racun tersebut. Tidak dilakukannya otopsi menyebabkan pembuktian dalam proses persidangan sampai hari ini tidak menemukan titik terang dan malah menimbulkan perdebatan antara para ahli entah dari bidang kedokteran maupun teknologi.

Artinya begitu penting suatu tindakan otopsi yang harus dilakukan ini guna mengetahui penyebab pasti kematian. Dan menjadikan suatu pembuktian yang konkrit di persidangan nantinya. Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin salah satunya dengan melakukan bedah mayat. Sehingga pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut (Sutomo, 2023). Namun kenyataannya masih ada penolakan-penolakan terhadap otopsi yang dilakukan oleh pihak keluarga korban dengan berbagai alasannya. Hal ini tidak bisa disalahkan, karena kenyataannya Pasal 134 KUHAP dan diperkuat pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit masih diartikan sebagai

pemberikan celah untuk seseorang melakukan penolakan terhadap otopsi.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Prosedur Otopsi Jenazah Sebagai Bagian Proses Pembuktian Dalam Perkara Pidana”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang otopsi jenazah dalam proses pembuktian perkara pidana ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban keluarga korban kejahatan yang menolak permohonan otopsi dalam rangka pembuktian perkara pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang otopsi jenazah sebagai proses pembuktian perkara pidana.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban untuk keluarga korban kejahatan yang meninggal dunia yang menolak permohonan otopsi dalam rangka pembuktian perkara pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Atas dasar maksud, tujuan dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan di atas maka, penulis berharap penelitian ini akan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, sebagai referensi untuk mahasiswa dan masyarakat lain untuk melakukan penelitian serta menambah wawasan terkait tinjauan yuridis prosedur otopsi jenazah sebagai bagian proses pembuktian dalam perkara pidana.
2. Dari segi praktis, sebagai petunjuk atau pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian prosedur otopsi jenazah beserta permohonan otopsi dalam rangka pembuktian perkara pidana.





TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).” Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi hukum (Mawengkang, 2018).

Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “juridical” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum (Maramis, 2016).

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana (Ilyas, 2012).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana melanggar aturan tersebut maka akan di ancam dengan sanksi yang berupa sanksi pidana tertentu. Dan juga dikatakan bahwa perbuatan pidana dapat di atur dalam undang-undang hukum pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana juga merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) Kejahatan atau Perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis (Gustiniati, 2014).

Definisi mengenai tindak pidana terdapat beberapa pakar hukum

membagi menjadi 2 (dua) bagian dalam memberi penjelasan mengenai pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang yaitu (Mangkeprijanto, 2019):

a. Pandangan atau Aliran Monistis

Pandangan monistis merupakan suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, pandangan ini memberikan prinsip-prinsip, pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah mencakup didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggung jawaban pidana atau kesalahan (criminal responbility). Pada dasarnya pandangan ini tidak memisahkan anata unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orangnya, beberapa batasan atau pengertian tindak pidana dari beberapa pandangan monitis.

b. Pandangan atau Aliran Dualistis

Berbeda dengan pandangan monitis yang melihat kesalahan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Apabila menurut pandangan monitis dalam pengertian

tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri berdasarkan azas legalitas (principle of legality). Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. biasanya lebih dikenal dengan bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) (Pribadi, 2018). Dalam asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika sebelumnya belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang

- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (Situngkir, 2018).

2.2.2 Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif (Setiawan dan Yulianingsih, 2023).

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Ilyas, 2012).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons (dalam Tongat, 2010) yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat)

maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);

- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

2.2.3 Tindak Pidana Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2006:194), mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Lamintang, 2012). Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul (Hamdi dan Efendi, 2022).

Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan (Naibaho, 2023).

2.3 Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan

pengertianopspring (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia) (Hartono, 2010). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Subagiono, 2020).

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau. perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut (Lubis,

2017).

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1):

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan penyidik adalah: (1). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara

membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” , artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti (Harahap, 2019).

Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakimdi dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam undangundang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan disebut juga sebagai teori "*conviction raisonnee*" (Hajiz, 2019).

Dari beberapa teori atau system pembuktian di atas, maka di Indonesia system pembuktian yang dianut adalah system yang ketiga, yaitu negatief wettelijke bewijstheorie, bahkan dapat dikatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, hukum acara pidana

Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakimdi dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub

dalam undangundang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan disebut juga sebagai teori "*conviction raissonnee*" (Hajiz, 2019).

Dari beberapa teori atau system pembuktian di atas, maka di Indonesia system pembuktian yang dianut adalah system yang ketiga, yaitu negatif wettelijke bewijstheorie, bahkan dapat dikatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, hukum acara pidana Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam undangundang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan disebut juga sebagai teori "*conviction raissonnee*" (Hajiz, 2019).

Dari beberapa teori atau system pembuktian di atas, maka di Indonesia system pembuktian yang dianut adalah system yang ketiga, yaitu negatif wettelijke bewijstheorie, bahkan dapat dikatakan bahwa sejak

zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, hukum acara pidana Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan disebut juga sebagai teori "*conviction raisonnee*" (Hajiz, 2019).

Dari beberapa teori atau system pembuktian di atas, maka di Indonesia system pembuktian yang dianut adalah system yang ketiga, yaitu negatif wettelijke bewijstheorie, bahkan dapat dikatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, hukum acara pidana

Pasal 183 sampai 202 KUHP. Pasal 183 KUHP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah

yang bersalah melakukannya”

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang
2. Dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-Undang.

Pembuktian menurut Pitlo yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkekaan. ⁶³Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang

didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika (Wijaya, 2017).

2.4.2 Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana ada berbagai macam system pembuktian, namun yang mempunyai garis tegas yaitu:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ini disebut juga "*conviction intime*". Menurut teori ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaannya semata-mata. Dengan demikian atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau

tidak. Di dalam system atau teori ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya. Namun demikian apabila hakim dalam putusannya itu menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim secara bebas dapat menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima dengan akal sehat. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun, yang setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu kasus tertentu. Jadi, dengan sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Marom dan Buamona, 2015).

- b. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang positif
- Teori pembuktian ini disebut juga "*positief wettelijk bewijs theorie*" atau juga dikenal dengan teori pembuktian formil (*formele bewijstheorie*). Di dalam system atau teori ini undang-undang telah menentukan alat bukti yang hanya dapat dipakai oleh hakim, dan asal alat bukti itu telah dipakai secara yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya itu, meskipun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran dalam putusannya itu. Sebaliknya apabila tidak

terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, dalam arti bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, meskipun dalam hal ini sebenarnya hakim berkeyakinan atas hal tersebut (Hajiz, 2019).

c. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif

Menurut system atau teori ini. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Teori pembuktian ini disebut "*negatief wettelijke bewijstheorie*". Istilah wettelijk berarti sistem ini berdasarkan undang-undang, sedang istilah negatief maksudnya ialah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa (Hajiz, 2019).

d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakimdi dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam undangundang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-

alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan disebut juga sebagai teori "*conviction raissonnee*" (Hajiz, 2019).

Dari beberapa teori atau system pembuktian di atas, maka di Indonesia system pembuktian yang dianut adalah system yang ketiga, yaitu negatif wettelijke bewijstheorie, bahkan dapat dikatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, hukum acara pidana kita secara konsisten memakai system pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*) (Hafidz, 2023). Hal ini dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengaturnya. Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya".

Nampak di sini bahwa pembuktian menurut KUHAP harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, di samping itu disertai dengan keyakinan hakim yang hanya dapat diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

2.5 Otopsi

2.5.1 Pengertian Otopsi

Otopsi berasal dari kata oto (sendiri) dan opsi (melihat), pengertian yang sebenarnya tentang otopsi ialah suatu pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam, dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dilakukan oleh ahli (Farid, 2014).

Dalam terminologi ilmu kedokteran, otopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun membuktikan tindak kriminal (Madjid, 2022).

Otopsi berasal dari kata oto (sendiri) dan opsi (melihat), pengertian yang sebenarnya tentang otopsi ialah suatu pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam, dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dilakukan oleh ahli (Farid, 2014).

Dalam terminologi ilmu kedokteran, otopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun membuktikan tindak kriminal (Madjid, 2022).

Otopsi, juga dikenal sebagai autopsi atau nekropsi, adalah prosedur medis yang dilakukan untuk memeriksa tubuh seseorang yang telah meninggal guna menentukan penyebab kematian. Menurut World Health Organization (WHO), otopsi adalah pemeriksaan post-mortem yang melibatkan pembedahan tubuh untuk mempelajari organ dan jaringan guna memahami kondisi medis yang mendasari kematian (WHO, 2021). Otopsi sering dilakukan oleh ahli patologi forensik yang memiliki keahlian khusus dalam mengidentifikasi sebab kematian melalui analisis fisik dan laboratorium. Di Indonesia, otopsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam KUHAP, otopsi disebut sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam penyidikan tindak pidana (Pasal 133 KUHAP). Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa otopsi dilakukan pada sekitar 10% dari semua kematian yang terjadi di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020 (Kemenkes, 2020).

Otopsi adalah pemeriksaan tubuh orang mati dan dilakukan terutama untuk menentukan penyebab kematian, untuk mengidentifikasi atau menggolongkan tingkat derajat penyakit, atau untuk menentukan apakah pengobatan medis atau bedah tertentu telah efektif diberikan. Di lembaga-lembaga akademik, otopsi terkadang juga diminta untuk tujuan pengajaran dan penelitian (Tongat, 2010).

2.5.2 Jenis Otopsi

Ditinjau dari aspek dan tujuannya, bedah mayat forensik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Bedah mayat anatomi

Otopsi anatomi dilakukan untuk keperluan pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran dan bahan yang dipakai ialah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang telah disimpan selama 2x24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat yang disimpan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum digunakan untuk pratikum anatomi. Menurut hukum hal ini dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 935 KUHPerdata (Gobel, 2016).

2. Bedah mayat klinik

Otopsi klinik dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga menjadi akibat suatu penyakit. Tujuannya untuk menentukan penyebab kematian yang pasti menganalisa kesesuaian antara diagnosis klinis dan diagnosis postmortem, pathogenesis penyakit otopsi klinik dilakukan dengan persetujuan tertulis. Tujuan dilakukannya otopsi klinik adalah untuk:

- a. Menemukan sebab kematian yang pasti.
- b. Menentukan apakah diagnosis klinik yang dibuat selama perawatan sesuai dengan diagnosis postmortem.
- c. Mengetahui korelasi proses penyakit yang ditemukan dengan

diagnosis klinis dan gejala-gejala klinik.

- d. Menemukan efektifitas pengobatan.
- e. Mempelajari perjalanan lazim suatu proses penyakit (Maramis, 2016)

Otopsi klinik memiliki berbagai syarat untuk melakukannya, yaitu:

- Adanya surat wasiat dari yang bersangkutan yang menghendaki pada mayatnya dilakukan otopsi klinik
- Surat persetujuan keluarga terdekat bahwa pada mayat dapat dilakukan otopsi klinik.
- Tanpa persetujuan keluarga terdekat, apabila penderita diduga menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- Tanpa persetujuan keluarga terdekat, apabila dalam jangka waktu 2x24 jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke Rumah Sakit untuk mengurus mayat

PP 18 tahun 1981 menghendaki, persetujuan oleh yang bersangkutan atau keluarga terdekat untuk otopsi anatomis, otopsi klinik atau transplantasi harus dibuat diatas kertas bermaterial dengan dua orang saksi.

Dengan keluarga terdekat diartikann: istri, suami, ibu, bapak, atau saudara seibu-sebapak (sekandung) dari penderita dan saudara ibu, saudara bapak, serta anak yang telah dewasa dari penderita.

3. Bedah mayat forensik

Otopsi forensik dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar seperti kasus kecelakaan, pembunuhan, maupun bunuh diri. Otopsi dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Hasil pemeriksaan ini adalah temuan obyektif pada korban yang diperoleh dari pemeriksaan medis, tujuan dari otopsi adalah (Chand, 2019):

- a. Untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas.
- b. Untuk menentukan sebab pasti kematian, mekanisme kematian atau cara kematian kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan, dan saat kematian
- c. Untuk mengumpulkan dan memeriksa tanda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab dan pelaku kejahatan.
- d. Membuat laporan tertulis yang obyektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum.
- e. Membuat laporan tertulis yang obyektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum.

4. Bedah mayat medikolegal

Pemeriksaan medikolegal atau pemeriksaan bedah mayat otopsi untuk kepentingan peradilan sebagaimana telah jelas dari pemeriksaan bedah mayat untuk kepentingan peradilan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian atau penentuan sebab-sebab kematian seseorang. Apakah kematian dikarenakan mendadak, korban kekerasan, dan kematian yang

tidak jelas penyebabnya. karena tindakan kekerasan maka ditentukanlah jenis kekerasan yang menimbulkan kematian tersebut. Dari hasil pemeriksaan bedah mayat medikolegal akan sangat menentukan dan berpengaruh bagi peradilan serta membawa konsekuensi bagi terdakwa (Pratiwi, 2019).

Keterangan dari hasil pemeriksaan bedah mayat akan membawa konsekuensi yang sangat menentukan perlakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan. Maka pelaksanaan otopsi untuk peradilan hendaknya dilakukan oleh seorang dokter yang berwenang dan sangat trampil dalam bidang ilmu kedokteran kehakiman

2.5.3 Teknik Otopsi Pada Mayat

Sebelum pemeriksaan luar dilakukan harus dimulai dulu dengan identifikasi mayat. Dokter harus tahu dengan pasti bahwa mayat yang akan diperiksa betul-betul mayat yang dimaksud dalam surat permintaan Visum et repertum. Untuk menghindari penukaran mayat yang mungkin dapat terjadi bila mayat yang diperiksa lebih dari satu, bermaterai pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat (KUHAP 133 (3)). Dalam hal ini penyidik tidak perlu mengikat sendiri label pada ibu jari kai mayat, tetapi dapat minta bantuan kepada petugas bagian Ilmu Kedokteran kehakiman untuk melakukan itu atas petunjuknya. Lak yang diberi cap jabatan tidak mutlak diperlukan, tetapi label yang memuat identifikasi mayat harus ada (Pambudi dan Purwanto, 2020).

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan luar (identifikasi mayat, kaku mayat, lebam mayat, pembusukan, panjang dan berat badan, kepala, leher, dada, perut, alat kelamin, dubur, anggota gerak, punggung, dan lainnya), serta pemeriksaan dalam.

2.5.4 Dasar Hukum Otopsi

Dasar hukum pengaturan pelaksanaan otopsi menurut kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut:

Pasal 133 KUHAP:

- (1) Dalam hal penyidikan untuk kepentingan pradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dengan diberi cap jabatan yang diletakan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134 KUHAP:

- (1) Dalam hal yang sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 135 KUHAP:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan 134 ayat (1)”.

Pada pasal 133 ayat (2) KUHAP sangat berperan penting bagi pengadilan, karena keterangan dari hasil pemeriksaan sangat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu perkara. Mengingat dengan hasil dari pemeriksaan otopsi dianggap sebagai alat bukti yang sah, dengan dilakukannya otopsi berguna untuk menentukan sebab-sebab kematian seseorang.

Pasal 179 KUHAP:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan

(2) Suatu ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

2.5.5 Otopsi dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia

Otopsi adalah sebagai salah satu barang bukti (*corpus delicti*) yang sah di pengadilan karena barang buktinya sendiri telah berubah pada saat persidangan berlangsung (Sutomo, 2023). Jadi, otopsi merupakan barang bukti yang sah karena termasuk surat sah sesuai dengan KUHAP Pasal 184.

Ada 5 barang bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Terdakwa
5. Petunjuk

Selain itu, otopsi dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Hasil pemeriksaan adalah temuan objektif pada korban, yang diperoleh dari pemeriksaan medis yang akan digunakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses penyidikan dalam otopsi forensik (Sutomo, 2023):

1. Tempat untuk melakukan otopsi adalah pada kamar jenazah dan juga bisa di kuburan
2. Otopsi hanya dilakukan jika ada permintaan untuk otopsi forensik oleh pihak yang berwenang
3. Otopsi forensik harus segera dilakukan begitu mendapat surat permintaan untuk otopsi forensik
4. Hal-hal yang berhubungan dengan kematian harus dikumpulkan dahulu sebelum memulai otopsi forensik. Tetapi kesimpulan harus berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan fisik
5. Pencahayaan yang baik sangat penting pada tindakan otopsi forensik
6. Identitas korban yang sesuai dengan pernyataan polisi harus dicatat pada laporan. Pada kasus jenazah yang tidak dikenal, maka tanda-tanda diidentifikasi, foto, sidik jari, dan lain-lain harus diperoleh.
7. Ketika dilakukan otopsi forensik tidak boleh disaksikan oleh orang yang tidak berwenang
8. Pencatatan perincian pada saat tindakan otopsi forensik dilakukan oleh asisten
9. Pada laporan otopsi forensik tidak boleh ada bagian yang dihapus
10. Jenazah yang sudah membusuk juga tetap bisa dilakukan otopsi forensik

Otopsi harus dilaksanakan secara objektif dengan mengumpulkan fakta dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan. Maka pemberian laporan pemberitaan dari hasil otopsi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan seobjektif mungkin tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada saat pemeriksaan. Dengan demikian, hasil otopsi merupakan kesaksian tertulis dan dapat berperan sebagai pengganti *corpus delicti* (Makie, 2016).

Otopsi harus dilaksanakan secara objektif dengan mengumpulkan fakta dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan. Maka pemberian laporan pemberitaan dari hasil otopsi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan seobjektif mungkin tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada saat pemeriksaan. Dengan demikian, hasil otopsi merupakan kesaksian tertulis dan dapat berperan sebagai pengganti *corpus delicti* (Makie, 2016).

2.5.6 Dasar Hukum Otopsi

Dasar hukum otopsi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa otopsi dapat dilakukan sebagai bagian dari penyidikan tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur tentang pelaksanaan otopsi, termasuk persyaratan izin dari keluarga atau pihak berwenang. Dalam konteks internasional, otopsi diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian, seperti Konvensi Jenewa yang mengatur tentang

perlindungan korban perang dan kewajiban melakukan otopsi dalam kasus kematian yang mencurigakan (ICRC, 2016). Data dari International Federation of Health Records Organizations (IFHRO) menunjukkan bahwa sekitar 70% negara anggota memiliki peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan otopsi (IFHRO, 2019).

2.5.7 Proses Hukum dalam Melakukan Otopsi

Proses hukum dalam melakukan otopsi melibatkan beberapa tahapan, mulai dari permintaan otopsi, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil otopsi. Permintaan otopsi biasanya diajukan oleh penyidik, dokter, atau keluarga dengan izin dari pihak berwenang. Di Indonesia, permintaan otopsi harus disetujui oleh penyidik atau jaksa, terutama dalam kasus yang melibatkan tindak pidana (Pasal 134 KUHP). Pelaksanaan otopsi dilakukan oleh ahli patologi forensik yang memiliki sertifikasi dan kompetensi yang diakui. Proses ini melibatkan pemeriksaan fisik, analisis laboratorium, dan dokumentasi temuan. Setelah otopsi selesai, hasilnya harus dilaporkan secara tertulis dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 90% hasil otopsi di Indonesia digunakan dalam proses penyidikan dan peradilan (Kemenkes, 2020).

2.5.8 Hak dan Kewajiban Terkait Otopsi

Hak dan kewajiban terkait otopsi melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, penyidik, dan tenaga medis. Keluarga memiliki hak untuk memberikan atau menolak izin otopsi, kecuali dalam kasus yang diatur oleh hukum, seperti kematian yang mencurigakan atau tidak wajar. Penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa otopsi dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan etika. Tenaga medis,

terutama ahli patologi forensik, memiliki kewajiban untuk melaksanakan otopsi dengan kompetensi dan integritas profesional. Mereka juga harus menjaga kerahasiaan hasil otopsi dan menghormati hak-hak keluarga. Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kemenkes, 2020)



METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Dimana penelitian ini mengkaji terkait dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta hal-hal yang terjadi pada kenyataannya atau dikenal dengan suatu penelitian yang dilaksanakan terhadap suatu keadaan yang sesungguhnya dan nyata terjadi dengan tujuan agar dapat mengetahui suatu fakta dan data yang diperlukan dapat terkumpul dan selanjutnya ke tahap identifikasi suatu masalah serta terhadap penyelesaian suatu masalah.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Dimana untuk penelitian kali ini penulis telah mencari berbagai sumber tertulis terutama undang-undang yang bersangkutan dengan Kedokteran Kehakiman serta bahan hukum lainnya seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan Otopsi dan penolakan Otopsi oleh keluarga dari korban kejahatan. Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif karena topik yang dibahas pada penulisan hukum yang dilakukan mengenai ketidakjelasan dalam peraturan itu sendiri sehingga menurut penulis lebih baik jika dilakukan pendekatan

penelitian hukum yuridis normatif namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa penulis juga mendapatkan data dari sumber lainnya berupa hasil wawancara atau mengutip perkataan dari narasumber terkait yaitu penyidik dan dokter forensik.

3.3 Jenis dan Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti: Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Fatwa No. 4 tahun 1955 dari Majelis Pertimbangan Kesehatan Syarak, kementerian Republik Indonesia. Karena dalam hal ini, peraturan yang disebutkan tadi memuat materi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu perihal penolakan otopsi. Untuk memperoleh bahan hukum primer tersebut penulis mendapatkannya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang- Undang Pidana serta untuk Fatwa didapatkan dengan media internet. Dalam pencarian bahan literatur, penulis tidak menemukan kesulitan karena bahan yang didapat sudah cukup untuk menggali permasalahan hukum yang tengah dikaji ini. Sementara untuk bahan-bahan hukum itu sendiri penulis dapat dengan cara mengunduhnya dari jaringan internet
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk penelitian hukum ini tentunya berbentuk buku-buku atau jurnal serta artikel yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian hukum ini. Buku-buku dan jurnal-jurnal yang telah dan akan dibaca berkaitan dengan Otopsi dan Pembuktian dan artikel yang memuat tentang kasus penolakan otopsi juga pendapat-pendapat para ahli yang tentunya lebih progresif dibandingkan hanya mengandalkan kajian pustaka berupa buku. Data juga akan diperoleh melalui wawancara dari beberapa pihak yang memang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti kepada penyidik dan dokter forensik. Namun dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif tentu hasil wawancara yang dilakukan hanya akan menjadi pendukung data dari penelitian saja.


- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus kedokteran, ensiklopedi dan lain-lain. Karena dalam penelitian yang ini tentunya ada istilah-istilah dari bidang hukum itu sendiri dan bidang kedokteran kehakiman yang sulit dimengerti sehingga kamus sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang didapatkan menggunakan cara penelitian kepustakaan (library research) yang berasal dari hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, publikasi serta dokumen resmi.

3.5 Teknik Analisis Hukum

Data yang didapatkan kemudian diolah memakai metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu tata cara penelitian yang hasilnya berupa dekskriptif analisis, yang artinya dapat dinyatakan informan baik secara tertulis maupun secara lisan yang disertai dengan cara dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.



PEMBAHASAN

Pelaksanaan autopsi guna kepentingan penyidikan di Indonesia tidaklah berjalan dengan mulus sesuai harapan. Tujuan dari permintaan Visum et Repertum ini untuk membuat terang suatu kasus kematian, apakah ada kaitannya dengan tindak pidana atau tidak. Berkaitan dengan nyawa manusia merupakan hal yang sangat dipandang serius dan harus mengupayakan penegakan hukum sebaik mungkin. Hukum mengkaji dan mengatur sanksi yang berat kepada kejahatan terhadap nyawa manusia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lapangan ilmu kedokteran kehakiman masih banyak ditolak oleh berbagai kalangan, masih banyak yang beranggapan bahwa ilmu kedokteran kehakiman identic dengan bedah mayat, sesuai dengan tugas pokok yang dipekerjakan bagian ini. Reaksi yang timbul dari masyarakat sebagian besar masih menganggap bahwa bedah mayat merupakan hal yang tidak ada gunanya. Masyarakat belum memahami peran ilmu kedokteran kehakiman dalam memberikan pelayanan untuk tegaknya hukum dalam masyarakat.


Permintaan bantuan visum mayat kepada dokter sampai sekarang belum penuh dihayati oleh kepolisian, masih banyak prosedur yang tidak sesuai dengan yang ditentukan, dengan kata lain jalinan kerja sama antara dokter dengan pihak kepolisian masih belum mencapai taraf yang baik. Pengetahuan hakim dan jaksa dalam masalah bantuan dokter untuk penegakan hukum ini masih sangat kurang, misalnya sering dokter diperlakukan di depan sidang pengadilan bukan sebagai saksi ahli yang sedang dimintai bantuan, malah diperlakukan sebagai terdakwa.

Permasalahan yang paling sering muncul dalam permintaan Visum et Repertum ini adalah kurangnya kesadaran keluarga korban dalam mendukung tugas penyidik dalam mencari kebenaran materiel serta mengungkap siapa tersangkanya. Masyarakat tersebut sering juga mengkaitkan dengan alasan agama melarang tindakan bedah mayat atau otopsi. Kelemahan penyidik dalam meminta Visum et Repertum, sehingga banyak kasus yang lepas begitu saja tanpa ada penegakan hukum yang jelas. Keluarga yang mengabaikan kasus kematian anggota keluarganya karena tidak mau mayat diotopsi. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan jenazah oleh penyidik wajib melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan penyidik dalam SPV (Surat Permintaan Visum). Dokter yang secara sengaja tidak melakukan pemeriksaan jenazah yang diminta oleh penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan (pada kasus pidana) dan 6 (enam) bulan (pada kasus lainnya) berdasarkan.

pasal 224 KUHP. Dokter yang diminta melakukan pemeriksaan jenazahnya melaksanakan kewajiban hukum, sehingga setiap keberatan dari pihak keluarga, hendaknya disampaikan kepada penyidik yang megirim SPV. Keputusan dilakukan atau tidaknya visum ditentukan oleh penyidik, apabila ada keberatan dari keluarga dan penyidik mengabulkan keberatan tersebut, maka penyidik menitipkan surat pencabutan visum et repertum kepada keluarga untuk diserahkan kepada dokter yang akan melakukan pemeriksaan jenazah, sehingga dokter hanya dapat melakukan pemeriksaan luar saja. Penyidik menolak keberatan keluarga tersebut, maka keluarga korban dapat menyetujui otopsi atau dapat membawa jenazah secara

paksa (pulang paksa) dengan segala konsekuensinya.

Dalam KUHAP, sesungguhnya tak ada prasyarat yang menyatakan bahwa otopsi yang harus dilakukan seizin keluarga. Pasal 133 dan 134 KUHAP mengaturnya meski tak memakai istilah “otopsi”. Pasal pertama menyebut penyidik berhak meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter. Penegakan hukum keluarga yang menolak otopsi tersaji dalam bagan berikut :



Beberapa upaya telah dilakukan salah satunya upaya represif tersebut antara lain, pihak

kepolisian meyakinkan kepada pihak keluarga bahwa dengan diadakan proses otopsi maka akan diketahui penyebab dari kematian yang tidak wajar sehingga memudahkan kepolisian khususnya tim penyidik untuk bertindak lebih lanjut (Pasal 134 ayat (1) dan (2)). Menegakkan pasal 216 Ayat (1) Juncto Pasal 222 KUHP bagi keluarga yang menolak otopsi karena tidak patuh terhadap perintah penyidik serta menghalang-halangi penyelesaian perkara pidana sesuai dengan kebutuhan penyelesaian dan fleksibilitas instrumen hukum.

Melakukan otopsi segera agar mengetahui penyebab kematian jenazah tersebut dan segera menindak pelaku kejahatan. Otopsi menjadi wajib ketika tidak lagi dapat dihindari. Apabila keluarga tetap bersikeras menolak maka kasus tidak dapat dibuktikan sehingga pihak keluarga tidak berhak dalam meminta polisi dalam mengusut tuntas kasus. Tentunya penolakan dari keluarga ini harus disertai dengan surat keterangan yang menjamin bahwa ketika suatu saat nanti ada titik terang terkuaknya pelaku kejahatan, maka keluarga korban harus menjamin bahwa tidak akan menuntut dan meminta polisi mengusut kasus di kemudian hari.

Upaya preventif adalah suatu usaha pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk menjaga jangan sampai terjadi. Upaya-upaya pencegahan adalah sebagai berikut, masyarakat meningkatkan kesadaran hukum dan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Pemerintah memfasilitasi tindakan otopsi agar berjalan lancar dan bersama penegak hukum memberikan penyuluhan-penyuluhan melalui perkumpulan warga atau sosialisasi dengan menyertakan tambahan materi pentingnya otopsi, kepatuhan dan kewajiban warga

Negara pada hukum melalui media bersamaan dengan pemberitaan kejadian kematian tidak wajar.

Hak dan kewajiban terkait otopsi melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, penyidik, dan tenaga medis. Keluarga memiliki hak untuk memberikan atau menolak izin otopsi, kecuali dalam kasus yang diatur oleh hukum, seperti kematian yang mencurigakan atau tidak wajar. Penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa otopsi dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan etika. Tenaga medis, terutama ahli patologi forensik, memiliki kewajiban untuk melaksanakan otopsi dengan kompetensi dan integritas profesional. Mereka juga harus menjaga kerahasiaan hasil otopsi dan menghormati hak-hak keluarga. Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kemenkes, 2020).

Penolakan otopsi dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang bersifat pribadi, budaya, maupun agama. Di Indonesia, beberapa keluarga menolak otopsi karena alasan agama, seperti keyakinan bahwa tubuh harus tetap utuh setelah kematian. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 70% penduduk Indonesia memiliki keyakinan agama yang kuat dan mungkin menolak otopsi karena alasan ini (Pew Research Center, 2018). Selain alasan agama, penolakan otopsi juga dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan medis. Sebuah studi oleh Transparency International menunjukkan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia merasa tidak percaya terhadap institusi penegak hukum dan medis (Transparency International, 2019). Ketidakpercayaan ini dapat membuat keluarga enggan

memberikan izin untuk otopsi.


Penolakan otopsi memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks penyidikan tindak pidana. Menurut Pasal 134 KUHP, penolakan otopsi dapat menghambat proses penyidikan dan menyebabkan kesulitan dalam menentukan penyebab kematian. Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa sekitar 20% kasus kematian yang mencurigakan tidak dapat diselesaikan karena penolakan otopsi. Selain itu, penolakan otopsi juga dapat mempengaruhi proses peradilan dan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, penolakan otopsi dapat menyebabkan kurangnya bukti yang diperlukan untuk menuntut atau membebaskan tersangka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban dan keluarga. Sebuah studi oleh Human Rights Watch menunjukkan bahwa penolakan otopsi dapat menghambat upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Human Rights Watch, 2018). Perlindungan hukum bagi mereka yang menolak otopsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Pasal 133 KUHP memberikan hak kepada keluarga untuk menolak otopsi, kecuali dalam kasus yang diatur oleh hukum. Selain itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur tentang hak pasien dan keluarga dalam memberikan atau menolak izin otopsi. Dalam konteks internasional, hak untuk menolak otopsi juga diakui oleh berbagai konvensi dan perjanjian, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengatur tentang hak atas integritas tubuh dan privasi (UN, 1966). Data dari Amnesty International menunjukkan bahwa sekitar 50% negara anggota PBB memiliki peraturan yang memberikan

perlindungan hukum bagi mereka yang menolak otopsi (Amnesty International, 2019).

Prinsip keadilan dalam kasus penolakan otopsi melibatkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Menurut teori keadilan distributif, setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara, termasuk dalam hal otopsi. Namun, dalam konteks penyidikan tindak pidana, kepentingan umum untuk menegakkan hukum dan keadilan juga harus diperhitungkan. Di Indonesia, prinsip keadilan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa sekitar 30% kasus penolakan otopsi melibatkan konflik antara hak individu dan kepentingan umum (Komnas HAM, 2020).

Penolakan otopsi dapat berdampak signifikan terhadap keadilan, terutama dalam konteks penyidikan tindak pidana dan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, penolakan otopsi dapat menghambat proses penyidikan dan menyebabkan kurangnya bukti yang diperlukan untuk menuntut atau membebaskan tersangka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban dan keluarga. Sebuah studi oleh National Institute of Justice menunjukkan bahwa penolakan otopsi dapat mengurangi akurasi dan efektivitas penyidikan kriminal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keadilan dalam sistem peradilan pidana (National Institute of Justice, 2017). Data dari Polri menunjukkan bahwa sekitar 20% kasus kematian yang mencurigakan tidak dapat diselesaikan karena penolakan otopsi. Upaya mencapai keadilan dalam kasus penolakan otopsi melibatkan berbagai langkah, mulai dari

peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, hingga penyusunan kebijakan dan peraturan yang lebih adil dan transparan. Di Indonesia, pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya opsi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum dan peraturan terkait opsi, termasuk penyusunan pedoman dan prosedur yang lebih jelas dan transparan. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa sekitar 70% peraturan terkait opsi telah direvisi dan diperbarui dalam beberapa tahun terakhir (Kemenkumham, 2020). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus penolakan opsi.



KESIMPULAN


1. KUHP dan KUHP telah mengatur secara detail tentang pelaksanaan otopsi jenazah yakni dengan permintaan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh penyidik dan ditujukan kepada dokter untuk kepentingan peradilan. Dalam KUHP dan KUHP tersebut juga mengatur tentang ancaman pidana bagi barangsiapa yang mencoba menghalangi atau menggagalkan pembedahan mayat untuk kepentingan penegakan hukum. Bahkan upaya untuk menolak tindakan otopsi dapat dijerat dengan pasal menghalanghalangi proses penegakan hukum. Indonesia menganut hukum positif dalam memberikan kesempatan bagi alat negara untuk menegakkan hukum sesuai pasal 133 sampai 135 KUHP.
2. Banyak kasus kematian tidak wajar di Indonesia, namun sedikit yang dilakukan otopsi karena keluarga melarang dilakukan otopsi dalam. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa jenazah adalah mutlak hak milik keluarga. Upaya penegakan hukum merupakan upaya negara yang didukung oleh alat negara untuk kepentingan menggapai keadilan dalam sebuah perkara pidana yang diduga sebagai kematian tidak wajar. Pemberitahuan kepada keluarga korban untuk dilakukan otopsi dalam adalah

bagian penghargaan terhadap korban dan keluarga korban yang tidak menghilangkan kewenangan penyidik untuk penegakkan hukum yang seadil-adilnya. Oleh karena itu keluarga korban dengan kematian tidak wajar harus menyetujui semua upaya alat negara untuk mencari dan menegakkan hukum dan keadilan.



SARAN

1. Penegak hukum harus meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan penyuluhan secara khusus pada keluarga korban.
2. Pelaksanaan otopsi terhadap mayat terlaksana efektif bila adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat guna membantu petugas dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Meningkatkan ketegasan dalam profesionalisme petugas serta didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan otopsi. Sehingga diperlukan tindakan kooperatif dari pihak masyarakat, penegak hukum, dokter serta pemerintah.
3. Sosialisasi secara berantai pada tokoh masyarakat mengenai ditanamkannya sadar hukum serta menanamkan budaya yang lebih maju dalam hal - hal positif antar masyarakat mengenai otopsi guna mengungkap kasus tindak pidana



DAFTAR PUSTAKA

- Chand, S., 2019. *Essentials of Forensic Medicine and Toxicology: Essentials of Forensic Medicine and Toxicology*. Elsevier Health Sciences.
- Ellestifani, S., 2019. Analisis Penolakan Autopsi Mayat Oleh Keluarga Dalam Proses Penyidikan. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Farid, M. and Astuti, P., 2018. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Obat Penggugur Kandungan Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo). *Novum: Jurnal Hukum*, 5(4).
- Farid, Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika hlm 3.
- Gobel, V.F., 2016. Bedah mayat dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan menurut pasal 134 KUHP. *Lex Administratum*, 4(3).
- Gustiniati, Diah dan Riski, Budi. 2014. Azas-Azas dan Pidanaan Hukum Pidana di Indonesia, Justice Publisher, Bandar Lampung. Hlm. 83-87.
- Hafidz, J., 2023. efektivitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), pp.39-64.
- Hajiz, R.A., 2019. Pelaksanaan Pembuktian Perkara Penggelapan Dalam Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Polri (Studi Kasus LP Nomor: 498/VIII/2018/Polda Lpg/Res Lambar/Spkt) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).
- Hamdi, S. and Efendi, S., 2022. Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, pp.144-159.
- Harahap, R.A., 2019. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Dalam Bentuk Penyuapan Pasif (Studi Putusan Nomor 90/Pid. sus-TKP/2018/PN. MDN).
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm32.
- Idries, Abdul Mun'im. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan. CV. Sagung Seto. Jakarta, 2011. hlm. 1.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.
- Lubis, M.S.F., 2017. Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pionir*, 2(3).
- Madjid, A.A., 2022. Analisis Normatif Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2018, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Sekretariat MPR, Jakarta, hlm. 116.
- Makie, I., 2016. Fungsi Otopsi Forensik Dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhap. *Lex Privatum*, 4(5).

- Maramis, M., 2016. Tinjauan Yuridis terhadap Otopsi Medikolegal dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-sebab Kematian oleh: Marhcel Maramis. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 22(5).
- Marom, A.A. and Buamona, H., 2015. POLITIK HUKUM PIDANA Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian Pidana. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1).
- Mewengkang, K.I., 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI. *LEX CRIMEN*, 7(1).
- Naibaho, C.J., 2023. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Putusan Pn Kabanjahe No. 63/Pid. B/2022/Pn Kbj)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI).
- Pambudi, L.A.R. and Purwanto, H., 2020. Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan. *Media of Law and Sharia*, 1(2), pp.95-105.
- Pratiwi, F.E., 2019. Analisis Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindak Pidana Dalam Upaya Menemukan Kebenaran Materiil. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Pribadi, I., 2018. Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 3(1), pp.4-4.
- Setiawan, A. and Yulianingsih, W., 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), pp.271-288.
- Silalahi, M.N.H., 2019. Gambaran Kualitas Visum Et Repertum Klinis Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan Bulan Maret–JunI 2018. Universitas HKBP Nommensen.
- Situngkir, D.A., 2018. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), pp.22-42.
- Subagiono, Y., 2020. *Concept of Termination of Law Investigations Restorative Justice* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Sutomo, S., 2023. Efektivitas Hukum Penyidikan Mengungkap Kasus Pembunuhan Dengan Autopsi Mayat Korban (*Studi Penelitian di Polres Blora*) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.
- Wijaya, I Komang Gede Oka. 2017. “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X, hlm. 38